# BUPATI HALMAHERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 112 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA SWAKELOLA PADA KANTOR PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada poin i mengamanatkan bahwa pekerjaan yang meliputi pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri, dapat dilaksanakan dengan Swakelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Jalan Pengabdian No. 1 Kode Pos 97752
Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola pada Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah *Kegiatan Publikasi Potensi Pariwisata Daerah,* dengan besaran Rp. 250.000.000,- *(dua ratus lima puluh juta rupiah);*

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh pada tata cara swakelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Pos Anggaran Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Agustus 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.